

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengaturan suatu ketentuan mengenai perkawinan beda agama perlu diatur lebih khusus di dalam peraturan perundang-undangan karena selama ini persoalan perkawinan beda agama masih menjadi polemik maupun perdebatan. Hal ini dikarenakan tidak adanya keseragaman pendapat maupun pedoman untuk menentukan keabsahan perkawinan semacam itu di Indonesia. Polemik maupun perdebatan mengenai perkawinan beda agama berdasarkan atas hukum perkawinan di Indonesia dilaksanakan menurut hukum agama sedangkan dalam praktiknya perkawinan beda agama banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.

Perkawinan beda agama oleh WNI yang dilangsungkan di luar negeri diatur dalam Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan. Namun, pelaksanaan Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan tidak memberikan cakupan yang cukup jelas mengenai keabsahan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya frasa pada Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan di luar negeri akan dianggap sah sehingga mengakibatkan hukum asing akan diberlakukan namun tetap tunduk dan mengikuti ketentuan UU Perkawinan. Hal tersebut menimbulkan gesekan mengenai perkawinan beda agama oleh WNI menurut hukum Indonesia.

Dari rumusan Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan tersebut, tidak disebutkan dengan jelas mengenai jenis perkawinan yang dapat dilakukan di luar negeri sehingga dapat menimbulkan asumsi bahwa perkawinan beda agama dapat dilangsungkan. Namun, permasalahannya adalah apabila perkawinan beda agama dilangsungkan oleh WNI sedangkan adanya Pasal 2 UU Perkawinan yang berkaitan dengan Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan. Adanya keterkaitan tersebut, mengakibatkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk melaksanakan perkawinan beda agama berdasarkan prinsip *vested rights* menjadi dibatasi. Hal

ini yang kemudian menjadi perhatian penulis sehingga prinsip *vested rights* perlu dilindungi sesuai dengan makna dari Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan itu sendiri.

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa perkawinan beda agama merupakan persoalan HPI sehingga yang berlaku adalah asas-asas HPI yang relevan atas perkawinan semacam itu. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan berdasarkan prinsip *vested rights* sehingga harus diakui dan dihormati demi tercapainya keadilan bagi para pasangan yang telah melangsungkan perkawinan tersebut. Selain itu, berdasarkan prinsip *vested rights* maka perkawinan beda agama akan dianggap sah mengingat perkawinan merupakan suatu hak dan hak tersebut telah diperoleh pasangan WNI di luar negeri. Pengakuan atas perkawinan tersebut menurut hukum Indonesia adalah sebagai bentuk penghormatan dan bentuk perlindungan atas adanya *vested rights* tersebut. Selain itu, berdasarkan perkawinan beda agama oleh WNI di luar negeri merupakan implementasi dari prinsip *lex loci celebrationis* sehingga perkawinan tersebut juga akan diakui sah apabila pasangan WNI tersebut telah melakukan prosedur yang berlaku di tempat perkawinan dilangsungkan dan WNI tersebut tetap tunduk pada hukum Indonesia.

Terlepas dari paparan di atas, penulis memiliki pandangan pribadi bahwa perkawinan beda agama harus tetap diakui secara sah menurut hukum Indonesia mengingat secara sosiologis perkawinan tersebut banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Penulis beranggapan bahwa terjadinya perkawinan beda agama pun karena mengingat ciri khas masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik. Selain itu, pelaksanaan suatu perkawinan juga merupakan hak masing-masing individu sehingga tiap-tiap individu tersebut memiliki hak dan kebebasan untuk melangsungkan perkawinan termasuk perkawinan beda agama. Apabila pasangan beda agama tersebut telah melangsungkan perkawinannya di luar negeri serta telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku dan pasangan tersebut juga tertib dengan tidak

memiliki maksud maupun tujuan untuk menghindari hukum nasional maka menurut penulis perkawinan tersebut layak untuk mendapatkan pengakuan di Indonesia karena dirasa adil untuk menghargai prinsip *vested rights*. Penulis berpendapat bahwa agama bukan penghalang bagi pasangan tersebut untuk melakukan perkawinan beda agama karena adanya Pancasila sebagai ideologi maupun nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang memiliki makna bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan Pasal 28E UUD 1945.

Selain telah menganalisis dan menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah sah menurut hukum Indonesia berdasarkan prinsip *vested rights*, topik penting lainnya adalah mengenai keabsahan tindakan pencatatan oleh petugas catatan sipil terhadap pencatatan atas perkawinan beda agama.

Pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri setibanya di Indonesia wajib mendaftarkan akta perkawinan yang telah diterbitkan di tempat perkawinan dilangsungkan kemudian dicatatkan oleh petugas catatan sipil Indonesia. Mengenai pencatatan atas peristiwa tersebut, diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU Adminduk. Berdasarkan pasal tersebut, pelaporan oleh pasangan tersebut atas perkawinannya sifatnya wajib kepada Kantor Catatan Sipil setibanya di Indonesia. Terkait tindakan pencatatannya, petugas catatan sipil memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data dan informasi pelapor. Berdasarkan adanya kewenangan tersebut, memberikan ruang kebijakan bagi petugas catatan sipil untuk melakukan verifikasi maupun tidak melakukannya sehingga apabila petugas catatan sipil tidak menggunakan kewenangannya maka biasanya petugas tersebut langsung mendaftarkan perkawinan tersebut tanpa melihat lebih jauh status hukum perkawinan mereka. Hal ini dikarenakan petugas catatan sipil hanya menjalankan tugas dan fungsinya dan petugas tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa kembali mengenai keabsahan substansi perkawinan beda agama di luar negeri. Mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 70 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 UU Adminduk, ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia, petugas catatan sipil wajib untuk melangsungkan pencatatan atas peristiwa perkawinan tersebut sebagai bentuk penghormatan dan bentuk perlindungan atas adanya *vested rights* pasangan tersebut. Dalam tindakan pencatatan atas perkawinan luar negeri ini, petugas catatan sipil Indonesia hanya mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena akta perkawinannya telah diterbitkan di Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan.

Melalui tindakan pencatatan tersebut berarti petugas catatan sipil mengakui perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tersebut sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia. Dari paparan tersebut, tindakan petugas catatan sipil yang tidak memeriksa dan meneliti kembali mengenai keabsahan substansi perkawinan tersebut dan hanya mencatat peristiwa perkawinan (dalam hal ini perkawinan beda agama) maupun melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data dan informasi pelapor sesuai fungsi dan tugasnya, maka akibat dan/atau dampak dari tindakan pencatatan tersebut tidak dapat dianggap melanggar ketertiban umum. Hal ini karena tidak ada kewajiban bagi petugas pencatatan perkawinan untuk meneliti kembali keabsahan substansi apakah perkawinan WNI yang telah dilaksanakan di luar negeri tersebut telah memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan dan Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan. Berdasarkan paparan tersebut, maka akibat dan/atau dampak dari tindakan pencatatan oleh petugas catatan sipil yang tidak memeriksa dan meneliti kembali mengenai keabsahan substansi perkawinan tersebut tetap dianggap sah menurut hukum Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pasangan WNI tersebut hanya sekadar mendaftar saja sebagai kewajiban administrasi kependudukan dan petugas catatan sipil berkewajiban untuk mencatatkan peristiwa perkawinan yang dilaporkan oleh pasangan WNI tersebut.

Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, perkawinan beda agama sebenarnya dilarang di Indonesia karena Indonesia tidak mengenal adanya perkawinan semacam itu menurut hukum Indonesia. Melalui penafsiran gramatikal pada Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan, perkawinan beda agama dapat dilakukan di luar negeri dan akan dianggap sah menurut hukum Indonesia namun terdapat makna lain dari bunyi pasal tersebut yang menyatakan secara tegas bahwa bagi WNI tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan. Artinya, pasangan WNI tersebut tunduk pada hukum perkawinan Indonesia yang berdasarkan hukum agama sehingga Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan sebenarnya tidak memberikan jalan keluar bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Berdasarkan atas pendekatan yuridis normatif, perkawinan beda agama adalah tidak sah menurut hukum Indonesia.

Terlepas dari pendekatan yuridis normatif, perkawinan beda agama juga tidak dapat dipungkiri keberadaannya karena kerap terjadi di kalangan masyarakat Indonesia mengingat beraneka ragamnya suku, agama maupun bahasa. Atas kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama, maka perlu dilakukan pendekatan secara yuridis sosiologis. Melalui pendekatan yuridis sosiologis, perkawinan beda agama harus dinyatakan secara sah karena maksud tujuan hukum dibuat adalah untuk mewujudkan keadilan. Prinsip *vested rights* menjadi dasar bagi pasangan WNI beda agama untuk melangsungkan perkawinan dan ketika pasangan WNI tersebut kembali ke Indonesia maka harus diakui dan dihormati demi mewujudkan keadilan bagi pasangan tersebut. Hal tersebut akan terasa adil bagi pasangan tersebut yang sudah melakukan semua prosedur yang berlaku di tempat perkawinan dilangsungkan dan pasangan tersebut tidak memiliki niatan untuk menghindari hukum nasional yang berlaku. Berdasarkan atas pendekatan yuridis sosiologis, maka pengakuan atas perkawinan beda agama sifatnya adalah wajib untuk menghormati maupun melindungi prinsip *vested rights* agar terwujudnya keadilan sebagai tujuan dibentuknya suatu aturan atau hukum.

Namun penelitian mengenai perkawinan beda agama di luar negeri perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai keabsahan perkawinan semacam itu.

5.2 Saran

Melihat permasalahan di atas, terdapat beberapa saran dari penulis kepada pembuat UU Perkawinan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan di atas agar terjadi kesepahaman mengenai permasalahan tersebut.

Pertama, UU Perkawinan sebagai hukum perkawinan nasional segera untuk direvisi dan sedianya harus dapat menampung gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat khususnya tentang perkawinan beda agama. Seharusnya UU Perkawinan merumuskan secara tegas untuk melarang maupun memperkenankan perkawinan beda agama agar tidak ada perdebatan mengenai keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia.

Kedua, tindakan petugas catatan sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak hanya memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi maupun validasi data dan informasi atas pelaporan pasangan WNI yang telah melangsungkan perkawinan di luar negeri tetapi petugas catatan sipil juga seharusnya memiliki kewajiban meneliti kembali dan memeriksa keabsahan substansi suatu perkawinan agar tidak terjadi penyelundupan hukum yang secara sengaja dilakukan oleh pasangan tersebut.

Ketiga, pengaturan perkawinan beda agama seharusnya tidak hanya dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif saja namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemungkinan pengakuan terhadap keabsahan perkawinan WNI beda agama di luar negeri dengan pendekatan lain seperti pendekatan yuridis sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. 2016
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Gautama, Sudargo. “*Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*”. Bandung: Bina Cipta. 1977.
- Gautama, Sudargo. “*Hukum Perdata Internasional Indonesia*”. Bandung: Alumni. 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2003
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta. 2006.
- Meliala, Djaja Sembiring. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Meliala, Djaja Sembiring. *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Nuansa Aulia. 2015
- Mertokusumo, Sudikono. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2002.
- Online, Hukum. *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesi.*, Tangerang: Literati. 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. “*Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*”. Bandung: Sumur Bandung. 1979.

- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Djambatan. 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cetakan Ke-4. Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Subadio, Maria Ulfa. *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan*. Jakarta: Idaya. 1981.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*., Jakarta: PT Rineka Cipta. 1994.
- Supriadi, Wila Chandrawila. *Kumpulan Tulisan Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan*. Bandung: CV Mandar Maju. 2001.
- Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet. 2016.
- Wardjowahono, Bayu Seto. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Welchman, Lynn. *Women's Rights and Islamic family Law: Perspectives on Reform*. New York: Zed Book Ltd. 2004.

Jurnal:

- Erwinsyahbana, Tengku. *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Volume 3 No.1 Jurnal Ilmu Hukum.
- Halim, Abdul. *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis*. Jurnal Moral Kemasyarakatan Volume 1 No.1. Edisi Juni 2016.
- Huda, Khoirul. “Absahnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri”. *Perspektif Hukum* Volume 10 no.2. November 2010.
- Palandi, Anggreini Carolina. “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. *Lex Privatum* Vol.1 No.2. Edisi April-Juni 2013.
- Rozak, Abdul. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2011.

Karya Ilmiah:

- Ariyulinda, Nita. *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia*. Universitas Indonesia. 2011.
- Juanda, Hendri. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) Berbeda Agama Yang Dilaksanakan di Luar Negeri Ditinjau Dari Sudut Hukum Perdata Internasional Indonesia”*. Universitas Pasundan. 2011.
- Rosiana, Siti Fina. *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*. Universitas Indonesia. 2012.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat

Internet:

- http://etheses.uin-malang.ac.id/1588/5/07210044_Bab_2.pdf
- *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kodifikasi Peraturan Hukum Perdata Internasional (RUU HPI).*
[http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_\(lanjutan\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_(lanjutan).pdf)